



PUTUSAN

Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sandi Imanda Alias Gondol;
Tempat lahir : Petumbukan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama menunjuk Ravi Ramadana Hasibuan, SH dan Panda Cahaya S.Sy, SH Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) yang beralamat di Jl. Sudirman No.58 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 September 2019 Nomor 1246/Pid.Sus/2019/PN Lbp ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 1691/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2019 No. Reg. Perkara : PDM-55/Eko.2/08/2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SANDI IMANDA alias GONDOL**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun VII Desa Petanggungan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang dengan melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban RATIH (15 (lima belas) tahun) sedang duduk sendirian di depan rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Dusun VI Desa Petanggungan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, datang terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL mengajak saksi korban untuk makan ayam penyet, dan saksi korban menyetujuinya kemudian terdakwa dengan membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya membawa saksi korban berkeliling, namun ketika itu terdakwa tidak membawa saksi korban membeli ayam penyet melainkan membawa saksi korban ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun VII Desa Petanggungan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara menarik tangan saksi korban, namun ketika itu saksi korban menolak, sehingga terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali plastik dan saksi korban berupaya



melepaskan pegangan dan ikatan tali terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil mengikat kedua tangan saksi korban dengan posisi kedua tangan saksi korban berada di belakang, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah yang ketika itu dalam keadaan kosong, lalu saksi korban mencoba minta tolong dengan berteriak minta tolong, namun tidak ada orang yang mendengar dan ketika itu terdakwa berkata "diam kau, nanti kau ku pukul" sehingga saksi korban pun diam, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar lalu dalam keadaan tangan terikat dibelakang, terdakwa membuka membuka baju dan celana panjang yang dipergunakan saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas tempat tidur yang ada di atas lantai lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban dan melebarkan kedua paha saksi korban kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sambil maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, ketika itu saksi korban menagis dan memejamkan kedua matanya, setelah merasa nikmat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama sekira pukul 23.30 Wib dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib di tempat yang sama yaitu di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dusun VII Desa Petanggihan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 177.440/RSUD/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap RATIH, pada Alat Kelamin dijumpai robek hymen (selaput dara) pada jam 01, 03, 04, 06, 09 dan 11.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
ATAU KEDUA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SANDI IMANDA alias GONDOL**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban RATIH (15 (lima belas) tahun) sedang duduk sendirian di depan rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Dusun VI Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, datang terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL mengajak saksi korban untuk makan ayam penyet, dan saksi korban menyetujuinya kemudian terdakwa dengan membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya membawa saksi korban berkeliling, namun ketika itu terdakwa tidak membawa saksi korban membeli ayam penyet melainkan membawa saksi korban ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara menarik tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah yang ketika itu dalam keadaan kosong, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar, kemudian terdakwa membuka membuka baju dan celana panjang yang dipergunakan saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas tempat tidur yang ada di atas lantai lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban dan melebarkan kedua paha saksi korban kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sambil maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, ketika itu saksi korban menagis dan memejamkan kedua matanya, setelah merasa nikmat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama sekira pukul 23.30 Wib dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib di tempat yang sama yaitu di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 177.440/RSUD/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap RATIH, pada Alat Kelamin dijumpai robek hymen (selaput dara) pada jam 01, 03, 04, 06, 09 dan 11.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **SANDI IMANDA alias GONDOL**, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban RATIH (15 (lima belas) tahun) sedang duduk sendirian di depan rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Dusun VI Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, datang terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL mengajak saksi korban untuk makan ayam penyet, dan saksi korban menyetujuinya kemudian terdakwa dengan membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya membawa saksi korban berkeliling, namun ketika itu terdakwa tidak membawa saksi korban membeli ayam penyet melainkan membawa saksi korban ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara menarik tangan saksi korban, namun ketika itu saksi korban menolak, sehingga terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tali plastik dan saksi korban berupaya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1339/Pid.Sus/2019/PT MDN



melepaskan pegangan dan ikatan tali terdakwa namun karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil mengikat kedua tangan saksi korban dengan posisi kedua tangan saksi korban berada di belakang, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah yang ketika itu dalam keadaan kosong, lalu saksi korban mencoba minta tolong dengan berteriak minta tolong, namun tidak ada orang yang mendengar dan ketika itu terdakwa berkata "diam kau, nanti kau ku pukul" sehingga saksi korban pun diam, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar lalu dalam keadaan tangan terikat dibelakang, terdakwa membuka membuka baju dan celana panjang yang dipergunakan saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas tempat tidur yang ada di atas lantai lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban dan melebarkan kedua paha saksi korban kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sambil maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, ketika itu saksi korban menagis dan memejamkan kedua matanya, setelah merasa nikmat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama sekira pukul 23.30 Wib dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib di tempat yang sama yaitu di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 177.440/RSUD/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap RATIH, pada Alat Kelamin dijumpai robek hymen (selaput dara) pada jam 01, 03, 04, 06, 09 dan 11.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 25 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-___/ Euh.2/LPKAM/08/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Imanda Alias Gondol bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Sandi Imanda Alias Gondol dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 1691/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI IMANDA ALS GONDOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, dengan Akta Permintaan banding Nomor 370/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, dengan Akta Permintaan banding Nomor 371/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang



dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL**, bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL** dengan pidana penjara selama : **14 (empat belas) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidsair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :/Pid.Sus/2019/PN-Lbp tanggal **09 Oktober 2019** tersebut, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada hari tanggal Oktober 2019 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan BANDING.

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Hakim Terdakwapa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/hukuman (*strafmacht*) terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang



dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana persetubuhan dengan saksi korban yang masih dibawah umur (anak-anak).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditinjau dari akibat-akibat yang ditimbulkannya dan segi-segi keadaan-keadaan pada saat perbuatan dan setelah dilakukannya perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum, dimana saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan bersumber pada pikirannya ataupun saat itu keinginannya melakukan perbuatan dengan sesuatu cara yang timbul yakni pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban RATIH (15 (lima belas) tahun) sedang duduk sendirian di depan rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Dusun VI Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, datang terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL mengajak saksi korban untuk makan ayam penyet, dan saksi korban menyetujuinya kemudian terdakwa dengan membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya membawa saksi korban berkeliling, namun ketika itu terdakwa tidak membawa saksi korban membeli ayam penyet melainkan membawa saksi korban ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun VII Desa Petungguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah dengan cara menarik tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam rumah yang ketika itu dalam keadaan kosong, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar, kemudian terdakwa membuka membuka baju dan celana panjang yang dipergunakan saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas tempat tidur yang ada di atas lantai lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalamnya hingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban dan melebarkan kedua paha saksi korban kemudian memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa menggoyang-goyangkannya sambil maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, ketika itu saksi korban menagis dan memejamkan kedua matanya, setelah merasa nikmat kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama sekira pukul 23.30 Wib dan selanjutnya



pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib di tempat yang sama yaitu di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dusun VII Desa Petanggungan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar usia saksi korban RATIH saat disetubuhi oleh Terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL masih berusia 15 tahun sehingga saksi korban RATIH dimaksud belum mencapai usia 18 tahun atau lebih dan hal tersebut sudah diketahui Terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL dan patut menduganya bahwa usia saksi korban RATIH belum melebihi usia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 177.440/RSUD/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mestika Sari Ginting, Sp. OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap RATIH, pada Alat Kelamin dijumpai robek hymen (selaput dara) pada jam 01, 03, 04, 06, 09 dan 11.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :/Pid.Sus/2019/PN-Lbp tanggal 09 Oktober 2019 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk



terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI IMANDA alias GONDOL dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidsair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 370/Akta.Pid/2019/PN Lbp dan Nomor: 371/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1691/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Memori Banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari yang telah dipertimbangkan dalam arti tidak ditemukan hal-hal baru



yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1691/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1691/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Ballaman Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Haris Munandar, S.H. M.H.

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

dto

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

